



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 192 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2052);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : 1. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - f. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan
  - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk membantu tugas kebhendaharaan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

**BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Nama                                                | Jabatan                           |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Vicky Virgiran Pamungkas<br>NIP. 198709212019021001 | Bendahara Pengeluaran             |
| 2  | Yoga Iswara Darma<br>NIP. 199611302019121001        | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

**SPEKIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No | Nama                                                | Tanda Tangan | Paraf |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1  | Vicky Virgiran Pamungkas<br>NIP. 198709212019021001 | ttd          | Ttd   |
| 2  | Yoga Iswara Darma<br>NIP. 199611302019121001        | ttd          | ttd   |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI